



P U T U S A N

No: 27/Pid.B/2018/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : JEKSEN MAWA
Tempat lahir : Tenga
Umur/tgl. lahir : 30 Tahun / 25 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa.Tenga Jaga IIICec. Tenga Kabupaten
Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31-12-2017 s/d 19-01-2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20-01-2018 s/d 18-02-2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19-02-2018 s/d 28-02-2018;

Disclaimer



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 01-03-2018 s/d 30-03-2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d 29 April 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2018 s/d 24 April 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 April 2018 s/d 12 Mei 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Mei 2018 s/d 11 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKSEN MAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKSEN MAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang berjumlah Rp. 2.378.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan juta ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Rekapan bertuliskan nomor-nomor pasangan dan besar pasangan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa ia terdakwa JEKSEN MAWA, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Radey Kec.tenga Kab.Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu permainan judi toto gelap (Togel) Jenis Sidney, Singapura, Hongkong perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang berperan sebagai pengumpul kertas rekapan serta uang taruhan dari penarik dimeja-meja yakni untuk judi jenis togel Sydney, togel Singapura, togel Hongkong tetapi pada saat kejadian Pihak Kepolisian menemukan terdakwa beserta uang sebesar Rp.2.378.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan terdakwa sebagai Pasangan judi togel, Hp samsung yang terdapat foto-foto rekapan judi togel, kalkulator warna putih yang saat itu sedang bermain judi togel hongkong serta dengan cara permainan yaitu untuk pasangan dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) yang diterima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu, adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel 19.00 wita, untuk judi togel hongkong nomor keluar pada pukul 00.00 wita yang keluar di internet sana dengan nomor pasangan yang dipasang maka pasangan akan dibayar sesuai pasangannya;

Bahwa terdakwa JEKSEN MAWA sebagai penarik judi togel juga mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah uang hasil penjualan pada saat permainan judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney, Singapura, Hongkong yang



dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa JEKSEN MAWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa JEKSEN MAWA, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Radey Kec.tenga Kab.Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu permainan judi toto gelap (Togel) Jenis Sidney, Singapura, Hongkong perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang berperan sebagai pengumpul kertas rekapan serta uang taruhan dari penarik dimeja-meja yakni untuk judi jenis togel Sydney, togel Singapura, togel Hongkong tetapi pada saat kejadian Pihak Kepolisian menemukan terdakwa beserta uang sebesar Rp.2.378.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan terdakwa sebagai Pasangan judi togel, Hp samsung yang terdapat foto-foto rekapan judi togel, kalkulator warna putih yang saat itu sedang bermain judi togel hongkong serta dengan cara permainan yaitu untuk pasangan dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) yang diterima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



dan seterusnya kelipatan seribu ,adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel 19.00 wita,untuk judi togel hongkong nomor keluar pada pukul 00.00 wita yang keluar di internet sana dengan nomor pasangan yang dipasang makan pasangan akan dibayar sesuai pasanganan;

Bahwa terdakwa JEKSEN MAWA sebagai penarik judi togel juga mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah uang hasil penjualan pada saat permainan judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney,Singapura,Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa JEKSEN MAWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Belly Lumowa;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Radey Kec.Tenga Kab.Minsel;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa sedang bermain judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengumpul/penarik kertas rekapan serta uang taruhan judi togel;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa berperan sebagai pengumpul rekapan judi togel tersebut sudah 1 tahun lamanya;



- Bahwa benar cara memasang judi togel tersebut dengan cara penentuan pemenangnya yaitu pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet untuk sydney nomor keluar pukul 15.00 wita ,sinagpura pukul 19.00 wita untuk hongkong pukul 00.00 wita apabila nomor keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang maka besar pasangan akan dibayar sesuai dengan pasangannya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.378.000,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5% dari jumlah pasangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/berwenang;

2. Saksi RIO RINALDY PANGGABEAN:

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Radey Kec.Tenga Kab.Minsel;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa sedang bermain judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengumpul/penarik kertas rekapan serta uang taruhan judi togel;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa berperan sebagai pengumpul rekapan judi togel tersebut sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa benar cara memasang judi togel tersebut dengan cara penentuan pemenangnya yaitu pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet untuk sydney nomor keluar pukul 15.00 wita ,sinagpura pukul 19.00 wita untuk hongkong pukul 00.00 wita apabila nomor keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang maka besar pasangan akan dibayar sesuai dengan pasangannya;



- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.378.000,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5% dari jumlah pasangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Radey Kec.Tenga Kab.Minsel;
- Bahwa benar terdakwa sedang bermain judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengumpul/penarik kertas rekapan serta uang taruhan judi togel;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa berperan sebagai pengumpul rekapan judi togel tersebut sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa benar cara memasang judi togel tersebut dengan cara penentuan pemenangnya yaitu pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet untuk sydney nomor keluar pukul 15.00 wita ,sinagpura pukul 19.00 wita untuk hongkong pukul 00.00 wita apabila nomor keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang maka besar pasangan akan dibayar sesuai dengan pasangannya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.378.000,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5% dari jumlah pasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pasangan 2 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 7.000,- dan seterusnya, untuk pasangan 3 angka dengan uang psangan Rp. 1.000,- maka dibayar Rp. 350.000,- dan seterusnya dan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka dibayar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Radey Kec.Tenga Kab.Minsel;
- Bahwa benar terdakwa sedang bermain judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengumpul/penarik kertas rekapan serta uang taruhan judi togel;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa berperan sebagai pengumpul rekapan judi togel tersebut sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa benar cara memasang judi togel tersebut dengan cara penentuan pemenangnya yaitu pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet untuk sydney nomor keluar pukul 15.00 wita ,sinagpura pukul 19.00 wita untuk hongkong pukul 00.00 wita apabila nomor keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang maka besar pasangan akan dibayar sesuai dengan pasangannya;



- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.378.000,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5% dari jumlah pasangan;
- Bahwa benar untuk pasangan 2 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 7.000,- dan seterusnya, untuk pasangan 3 angka dengan uang psangan Rp. 1.000,- maka dibayar Rp. 350.000,- dan seterusnya dan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka dibayar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif dan oleh karena itu Majelis bebas memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yakni dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP selanjutnya yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Tidak Berhak atau tanpa izin;
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum

untuk bermain judi.

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Jeksen Mawa dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah terdakwa terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terbukti menurut hukum;

2. Unsur Dengan Tidak Berhak atau Tanpa Ijin

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah permainan judi tersebut tidak sah dan tersembunyi, hal ini terungkap dari keterangan saksi BELLY LUMOWA, RIO RINALDY PANGGABEAN dan pengakuan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa benar JEKSEN MAWA selaku pengumpul/penarikyakni terdakwa menunggu pemasang/pembeli selanjutnya pembeli tersebut memasang nomor dikertas rekapan sesuai jumlah uang dipertaruhkannya tersebut. Bahwa kegiatan judi togel tersebut dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan Tidak Berhak atau tanpa ijin telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa Willens en Wetens ini dapat diterangkan dari keterangan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahwa bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi BELLY LUMOWA, saksi RIO RINALDY PANGGABEAN dan pengakuan Terdakwa, yang pada pokoknya menrangkan bahwa permainan judi togel Hongkong tidak memiliki ijin karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun hingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian POLRES MINSEL. Hal ini terlihat adanya barang bukti yang ditemukan yakni uang tunai sebesar Rp.2.378.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung tersebut yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana kegiatan penjualan judi togel.

Dengan demikian terdakwa telah mengetahui akibat yang akan terjadi;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Bahwa yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan semata.

- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengumpul/penarik kertas rekapan serta uang taruhan judi togel;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa berperan sebagai pengumpul rekapan judi togel tersebut sudah 1 tahun lamanya;



- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar 5 % dari jumlah pasangan
- Bahwa benar cara memasang judi togel tersebut dengan cara penentuan pemenangnya yaitu pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet untuk sydney nomor keluar pukul 15.00 wita ,sinagpura pukul 19.00 wita untuk hongkong pukul 00.00 wita apabila nomor keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang maka besar pasangan akan dibayar sesuai dengan pasangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan pemberantasan perjudian sebagai bagian dari penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung untuk dirampas dimusnahkan Majelis tidak sependapat dikarenakan barang tersebut mempunyai Nilai ekonomis



sehingga haruslah dirampas untuk negara dan terhadap barang bukti yang lain akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jeksen Mawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Jeksen Mawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Uang berjumlah Rp. 2.378.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan juta ribu rupiah) dan
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk Negara;
 - Rekapitan bertuliskan nomor-nomor pasangan dan besar pasangan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2018, oleh kami EDWIN R MARENTEK,SH. SH. sebagai Hakim Ketua, ANITA R GIGIR. SH dan NUR AYIN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AWAL SON W. SASUBE.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Gideon SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukum
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR SH.

EDWIN R MARENTEK SH.

NUR AYIN SH.

Panitera Pengganti,

AWAL SON W. SASUBE. SH